



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IYAN SOFYAN**;
2. Tempat lahir : Banggai;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IYAN SOFYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IYAN SOFYAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa **IYAN SOFYAN** berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa **IYAN SOFYAN** agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah handphone merk Samsung Galaxy A22 Nomor Imei 1 354801920466847, Nomor Imei 2 355268660466842 Model SMA226B/05 milik saudari Rospita Labajo;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo Nomor Imei 1 862113042549194 Nomor Imei 2 8611304259186 model CPH1803 milik saudari Rospita Labajo;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Samsung Galaxy A22 Nomor Imei 1 : 354801920466847 Nomor Imei 2 :355268660466842 Model SM-A226B/ 05;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Oppo Nomor Imei 1 : 862113042549194 Nomor Imei 2: 86113042549186 model : CPH1803.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ROSPITA LABAJO;

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa **IYAN SOFYAN** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa IYAN SOFYAN pada hari Kamis Tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat didalam Ruangan Seruni Kelas III RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Luwuk Kabupaten Banggai tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini *"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis, Tanggal 02 Mei 2024 sekitar 02.00 Wita terdakwa masuk kedalam RSUD Luwuk tepatnya didalam ruangan Seruni Kelas III, sesampainya didalam ruangan tersebut terdakwa melihat sekeliling ruangan tersebut untuk memastikan ruangan dalam keadaan sepi dan pada saat itu terdakwa juga melihat Saksi Rospita Labajo dan Saksi Jubedi Labajo yang merupakan pasien dirumah sakit tersebut sedang tertidur yang mana terdakwa juga melihat handphone yang terletak disamping Saksi Rospita Labajo kemudian terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rospita Labajo sebanyak 2 (dua) unit berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22, No. Imei 1 : 354801920466847, No. Imei 2 : 355268660466842 model SM-A226B/ 05 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo No. Imei 1 : 862113042549194, No. Imei 2 : 86113042549186 model : CPH1803 kemudian terdakwa meninggalkan ruangan seruni tersebut dan saat diluar ruangan tersebut terdakwa langsung mengeluarkan kartu didalam handphone tersebut agar handphone tersebut tidak diketahui keberadaannya kemudian terdakwa menyimpan kedua handphone tersebut disaku celana terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil handphone milik Saksi Rospita Labajo didalam ruangan seruni tersebut, ada seseorang yang tidak diketahui namanya melihat kejadian tersebut dan langsung membangunkan Saksi Rospita Labajo dan Saksi Jubedi Labajo kemudian memberitahukan handphone milik Saksi Rospita Labajo telah diambil oleh terdakwa, selanjutnya Saksi Rospita Labajo dan Saksi Jubedi Labajo terbangun kemudian mengecek handphone milik Saksi Rospita Labajo tersebut dan pada saat dicek ternyata kedua handphone tersebut sudah tidak ada dan pada saat itu Saksi Rospita Labajo dan Saksi Jubedi Labajo langsung mencari terdakwa namun tidak ditemukan kemudian Saksi Rospita Labajo dan Saksi Jubedi Labajo melaporkannya kepada petugas keamanan (security) RSUD Luwuk tersebut yaitu Saksi Alfredi Sabadu dan Saksi Aprianus Dongge dan pada saat itu juga petugas keamanan (security) RSUD Luwuk bersama dengan Saksi Rospita Labajo dan Saksi Jubedi Labajo langsung mencari terdakwa kemudian terdakwa diamankan didepan pintu kamar Jenazah pada saat hendak keluar dari RSUD Luwuk tersebut dan pada saat dinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Rospita Labajo kemudian terdakwa dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa, Saksi ROSPITA LABAJO mengalami kerugian ± sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa IYAN SOFYAN pada hari Kamis Tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat didalam Ruangan Seruni Kelas III RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Luwuk Kabupaten Banggai tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis, Tanggal 02 Mei 2024 sekitar 02.00 Wita terdakwa masuk kedalam RSUD Luwuk tepatnya didalam ruangan Seruni Kelas III, sesampainya didalam ruangan tersebut terdakwa melihat disekeliling ruangan tersebut untuk memastikan ruangan dalam keadaan sepi dan pada saat itu terdakwa juga melihat Saksi Rospita Labajo dan Saksi Jubedi Labajo yang merupakan pasien dirumah sakit tersebut sedang tertidur yang mana terdakwa juga melihat handphone yang terletak disamping Saksi Rospita Labajo kemudian terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi Rospita Labajo sebanyak 2 (dua) unit berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22, No. Imei 1 : 354801920466847, No. Imei 2 : 355268660466842 model SM-A226B/ 05 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo No. Imei 1 : 862113042549194, No. Imei 2 : 86113042549186

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model : CPH1803 kemudian terdakwa meninggalkan ruangan seruni tersebut dan saat diluar ruangan tersebut terdakwa langsung mengeluarkan kartu didalam handphone tersebut agar handphone tersebut tidak diketahui keberadaannya kemudian terdakwa menyimpan kedua handphone tersebut disaku celana terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil handphone milik Saksi Rospita Labajo didalam ruangan seruni tersebut, ada seseorang yang tidak diketahui namanya melihat kejadian tersebut dan langsung membangunkan Saksi Rospita Labajo dan Saksi Jubedi Labajo kemudian memberitahukan handphone milik Saksi Rospita Labajo telah diambil oleh terdakwa, selanjutnya Saksi Rospita Labajo dan Saksi Jubedi Labajo terbangun kemudian mengecek handphone milik Saksi Rospita Labajo tersebut dan pada saat dicek ternyata kedua handphone tersebut sudah tidak ada dan pada saat itu Saksi Rospita Labajo dan Saksi Jubedi Labajo langsung mencari terdakwa namun tidak ditemukan kemudian Saksi Rospita Labajo dan Saksi Jubedi Labajo melaporkannya kepada petugas keamanan (security) RSUD Luwuk tersebut yaitu Saksi Alfredi Sabadu dan Saksi Aprianus Dongge dan pada saat itu juga petugas keamanan (security) RSUD Luwuk bersama dengan Saksi Rospita Labajo dan Saksi Jubedi Labajo langsung mencari terdakwa kemudian terdakwa diamankan didepan pintu kamar Jenazah pada saat hendak keluar dari RSUD Luwuk tersebut dan pada saat dinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Rospita Labajo kemudian terdakwa dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa, Saksi ROSPITA LABAJO mengalami kerugian ± sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROSPITA LABAJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa namanya pelaku yang melakukan pencurian 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A22, no imei 1: 354801920466847, no. Imei 2: 355268660466842 model SM-A226B/05 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO no imei 1: 862113042549194, no. Imei 2: 86113042549186 model: CPH1803 Milik saudari ROSPITA LABAJO. yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita yang terjadi di dalam ruang seruni kelas III RSUD Luwuk tepatnya di jalan imam bonjol kel bungin timur kab. Banggai. Nanti setelah diamankan oleh pihak kepolisian barulah saksi ketahui yang mana pelaku bernama terdakwa IYAN SOFYAN;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita yang terjadi di dalam ruang seruni kelas III RSUD Luwuk tepatnya di jalan imam bonjol kel bungin timur kab. Banggai;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa IYAN SOFYAN melakukan pencurian tersebut terjadi, saksi ketahui kejadian pencurian tersebut terjadi yang mana ada seorang pasien yang saya tidak tahu siapa namanya mengatakan kepada saksi bahwa bangun, bangun coba liat handphone milik ibu karena saya lihat tadi ada orang masuk kedalam ruang ini, kalau hilang berarti itu orang sudah ambil. Ketika saksi melihat handphone saksi ternyata memang benar handphone milik saksi yang saksi simpan di samping tidur saksi sudah

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada / hilang, ketika itu saksi dan adik saksi bersama dengan beberapa orang keluarga pasien lainnya langsung mencari pelaku dan kami pun mendapati pelaku pencurian tersebut di jalan tepat didepan ruang mayat. Kemudian saat diamankan pelaku saksi melihat dikantong celana pelaku ada 2 (dua) buah handphone milik saksi yang telah hilang ia ambil. Setelah itu pelaku dibawa oleh saudara INDRA (petugas kepolisian) ke kantor polisi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam ruang seruni kelas III RSUD Luwuk tepatnya di jalan imam bonjol kel bungin timur kab. Banggai, awalnya saksi sudah tertidur didalam ruangan tersebut dan 2 (dua) buah HP milik saksi tersebut saksi letakkan tepat disamping saksi agar supaya kalau ada telepon masuk saksi bisa mendengar, oleh karenanya itu saksi tidak menyimpannya pada saat saksi tertidur. Dan tepat beberapa jam kemudian saksi dibangunkan oleh salah seorang keluarga pasien juga, dan orang tersebut menyampaikan kepada saksi "bangun, bangun coba liat handphone milik ibu karena saya lihat tadi ada orang masuk kedalam ruang ini, kalau hilang berarti itu orang sudah ambil" dan setelah saya mengecek 2 (dua) buah HP saksi sudah tidak ada disamping saksi, saksi bersama adik saksi beserta keluarga pasien tersebut langsung keluar dari ruangan itu untuk mencari orang yang mengambil HP saksi, dan kami menuju ke pos satpam untuk memberitahukan kepada satpam rumah sakit tersebut bahwa ada orang yang telah mengambil HP saksi didalam ruangan seruni, dan setelah itu mereka pun langsung balik ke ruangan seruni. namun pada saat itu kami bertemu dengan orang-orang yang sudah mengetahui ciri-ciri pelaku, dan tidak lama berselang pelaku yang dicurigai tersebut melewati ruangan kamar mayat dan oleh sebab itu orang-orang sudah berlari untuk mengejar pelaku tersebut, dan setelah pelaku tersebut sudah berhasil ditangkap dan dibawa ke pos

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



satpam, dan setelah dilakukan interogasi oleh orang-orang setempat, pelaku masih mengelak tidak mengakui perbuatannya, dan setelah salah seorang mencoba memeriksa dikantong celana pelaku, ditemukanlah 2 (dua) buah handphone milik saksi yang telah hilang ia ambil;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga terdakwa IYAN SOFYAN pada saat itu melakukan pencurian 2 (dua) buah handphone milik saksi, karena saat itu saksi sedang tertidur;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi barang lain yang diambil oleh terdakwa IYAN SOFYAN pada saat itu, hanya 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi tersebut hanya terdakwa IYAN SOFYAN, dan terdakwa IYAN SOFYAN juga sudah mengakui bahwa hanya dirinya sendiri yang mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi, tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut yang dilakukan oleh pelaku terdakwa IYAN SOFYAN yakni kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi merasa perbuatan terdakwa IYAN SOFYAN adalah perbuatan yang salah dan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku agar bisa memberikan efek jera baginya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah HP yakni 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A22, no imei 1: 354801920466847, no. Imei 2: 355268660466842 model SM-A226B/05 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO no imei 1: 862113042549194, no. Imei 2: 86113042549186 model: CPH1803 tersebut karena merupakan handphone milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa IYAN SOFYAN;
- Bahwa yang saksi tahu kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 02.00 WITA;

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni adik saksi yaitu Saksi UBEDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. **INDRA KURNIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa namanya pelaku yang melakukan pencurian 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A22, no imei 1 : 354801920466847, no. Imei 2 : 355268660466842 model SM-A226B/05 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO no imei 1 : 862113042549194, no. Imei 2 : 86113042549186 model : CPH1803 Milik saudari ROSPITA LABAJO. yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita yang terjadi di dalam ruang seruni kelas III RSUD Luwuk tepatnya di jalan imam bonjol kel bungin timur kab. Banggai. Nanti setelah saksi amankan barulah saksi ketahui yang mana pelaku bernama terdakwa IYAN SOFYAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita yang terjadi di dalam ruang seruni kelas III RSUD Luwuk tepatnya di jalan imam bonjol kel bungin timur kab. Banggai;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa IYAN SOFYAN melakukan pencurian tersebut terjadi, awalnya saksi sedang istirahat di kios milik saksi yang ada dalam kompleks rumah sakit kemudian datang saudara RENDI mengatakan yang mana ada pelaku pencurian yang sudah diamankan oleh security rumah sakit dan saat itu sudah dipos security. Saat itu pun saksi langsung pergi kepos security mengecek informasi tersebut dan benar saat saksi sampai dipos security saksi melihat sudah ada pelaku yang diamankan dipos tersebut. Kemudian saksi menyuruh seseorang memanggil korban untuk memastikan apa pelaku mau diproses hukum atau diselesaikan secara

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeluargaan. Dan ternyata korban mau pelaku untuk diproses hukum sehingga saat itu saksi dan 2 (dua) orang security langsung membawa pelaku menuju kekantor kepolisian. Setelah itu saksi kembali lagi mengambil korban dan membawanya lagi menuju kantor polisi untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam ruang seruni kelas III RSUD Luwuk tepatnya di jalan imam bonjol kel bungin timur kab. Banggai, Pada saat itu saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa IYAN SOFYAN melakukan pencurian tersebut terjadi, awalnya saksi sedang istirahat dikios milik saksi yang ada dalam kompleks rumah sakit kemudian datang saudara RENDI mengatakan yang mana ada pelaku pencurian yang sudah diamankan oleh security rumah sakit dan saat itu sudah dipos security. Saat itu pun saksi langsung pergi kepos security mengecek informasi tersebut dan benar saat saksi sampai dipos security saksi melihat sudah ada pelaku yang diamankan dipos tersebut. Kemudian saksi menyuruh seseorang memanggil korban untuk memastikan apa pelaku mau diproses hokum atau diselesaikan secara kekeluargaan. Dan ternyata korban mau pelaku untuk diproses hukum sehingga saat itu saksi dan 2 (dua) orang security langsung membawa pelaku menuju kekantor kepolisian. Setelah itu saksi kembali lagi mengambil korban dan membawanya lagi menuju kantor polisi untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga terdakwa IYAN SOFYAN pada saat itu melakukan pencurian 2 (dua) buah handphone milik saudara ROSPITA LABAJO karena saksi mengetahui pencurian tersebut setelah selesai pelaku saudara IYAN SOFYAN melakukan pencurian tersebut. Namun pada saat saksi interogasi pelaku mengakui yang mana memang ia sendiri yang melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam kamar pasien tepatnya diruang seruni kemudian langsung mengambil 2 (dua) buah handphone milik

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



saudari ROSPITA LABAJO dan membawa handphone tersebut dan disimpan disaku celana miliknya;

- Bahwa saat saksi lakukan interogasi di pos security rumah sakit pelaku mengakui tidak ada lagi barang lain yang diambil oleh terdakwa IYAN SOFYAN pada saat itu, hanya 2 (dua) buah handphone milik saudari ROSPITA LABAJO saksi tersebut yang ia ambil;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang mengambil 2 (dua) buah handphone milik saudari ROSPITA LABAJO tersebut hanya terdakwa IYAN SOFYAN, dan terdakwa IYAN SOFYAN juga sudah mengakui bahwa hanya dirinya sendiri yang mengambil 2 (dua) buah handphone milik saudari ROSPITA LABAJO, tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang saudari ROSPITA LABAJO alami atas kejadian pencurian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa IYAN SOFYAN yakni kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi merasa perbuatan terdakwa IYAN SOFYAN adalah perbuatan yang salah dan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku agar bisa memberikan efek jera baginya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah HP yakni 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A22, no imei 1 : 354801920466847, no. Imei 2 : 355268660466842 model SM-A226B/05 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO no imei 1 : 862113042549194, no. Imei 2 : 86113042549186 model : CPH1803 tersebut karena merupakan handphone milik saudari ROSPITA LABAJO yang telah dicuri oleh terdakwa IYAN SOFYAN;
- Bahwa yang saya tahu kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni korban dan 2 (dua) orang security yang bernama saudara ALFREDI dan saudara ALFREANUS;

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

3. **APRIANUS DONGGE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa namanya pelaku yang melakukan pencurian 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A22, no imei 1 : 354801920466847, no. Imei 2 : 355268660466842 model SM-A226B/05 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO no imei 1 : 862113042549194, no. Imei 2 : 86113042549186 model : CPH1803 Milik saudari ROSPITA LABAJO. yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita yang terjadi di dalam ruang seruni kelas III RSUD Luwuk tepatnya di jalan imam bonjol kel bungin timur kab. Banggai. Nanti setelah saksi amankan barulah saksi ketahui yang mana pelaku bernama terdakwa IYAN SOFYAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita yang terjadi di dalam ruang seruni kelas III RSUD Luwuk tepatnya di jalan imam bonjol kel bungin timur kab. Banggai;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa IYAN SOFYAN melakukan pencurian tersebut terjadi didalam kamar seruni kelas III RSUD Luwuk, awalnya saksi sedang jaga bersama dengan teman-teman saya yakni saudara ALFREDI, saudara SUGIANTO dan saudara LUKMAN. Tiba-tiba datang korban saudari ROSPITA dan keluarga nya mencari pelaku pecurian handphone, dengan mengatakan ciri-ciri pelaku yakni laki-laki breok / jambang, namun kami mengatakan belum ada yang lewat dipintu keluar ini, kemudian mereka balik lagi kedalam namun selang 15 (lima belas) menitan pelaku sudah ditemukan dekat kamar jenazah, kemudian mereka bawa dipos tempat kami berjaga dan kami pun melakukan interogasi namun pelaku tidak mengakui perbuatannya dan saksi sempat melihat pelaku masih beradu mulut dengan keluarga korban dengan mengatakan kalau saya tidak

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



terbukti saya mencuri / mengambil handphone saya mau tuntutan balik. Saksi pun bertanya kepada korban apakah ada yang melihat pelaku ambil handphone, saudari ROSPITA LABAJO. Saudari ROSPITA LABAJO mengatakan ada yang pada saat itu sempat lihat langsung pelaku mengambil handphone saya. Kemudian saksi bersama teman saksi langsung membawa pelaku pergi keruang seruni untuk memastikan apakah benar pelaku tersebut yang sudah mengambil handphone milik saudara ROSPITA, dan saat sudah diruang seruni kami mempertemukan pelaku dengan salah seorang keluarga pasien yang saat itu juga sama-sama ada ditempat tersebut dan sempat melihat pelaku mengambil handphone milik saudari ROSPITA LABAJO. Saat kami Tanya pada keluarga pasien yang ada dikamar seruni mengatakan memang benar sudah ini pelaku yang pada saat itu sempat saksi lihat mengambil handphone milik saudari ROSPITA LABAJO dan kami pun langsung melakukan pengeledahan dibadan pelaku dan kami mendapati 2 (dua) buah handphone tersebut pelaku simpan didalam saku celananya. Setelah itu kami pun langsung membawa pelaku menuju kepos security dan sampai dipos security teman saksi yang bernama saudara ALFREDI langsung menghubungi saudara INDRA KURNIAWAN (PETUGAS KEPOLISIAN) yang pada saat itu tinggal dikompleks rumah sakit dan setelah itu kami pun langsung membawa pelaku pergi kekantor polisi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam ruang seruni kelas III RSUD Luwuk tepatnya di jalan imam bonjol kel bungin timur kab. Banggai, Pada saat itu saksi tidak melihat langsung pada saat saudara IYAN SOFYAN melakukan pencurian tersebut terjadi didalam kamar seruni kelas III RSUD Luwuk, awalnya saksi sedang jaga bersama dengan teman-teman saksi yakni saudara ALFREDI, saudara SUGIANTO dan saudara LUKMAN. Tiba-tiba datang korban saudari ROSPITA dan keluarga nya mencari pelaku pecurian handphone, dengan mengatakan ciri-ciri pelaku yakni laki-laki breok / jambang, namun kami mengatakan belum ada yang lewat dipintu keluar ini, kemudian mereka balik

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



lagi kedalam namun selang 15 (lima belas) menitan terdakwa sudah ditemukan dekat kamar jenazah, kemudian mereka bawa dipos tempat kami berjaga dan kami pun melakukan interogasi namun pelaku tidak mengakui perbuatannya dan saksi sempat melihat pelaku masih beradu mulut dengan keluarga korban dengan mengatakan kalau saya tidak terbukti saya mencuri / mengambil handphone saya mau tuntutan balik. Saksi pun bertanya kepada korban apakah ada yang melihat pelaku ambil handphone, saudari ROSPITA LABAJO. Saudari ROSPITA LABAJO mengatakan ada yang pada saat itu sempat lihat langsung pelaku mengambil handphone saya. Kemudian saya bersama teman saksi langsung membawa pelaku pergi keruang seruni untuk memastikan apakah benar pelaku tersebut yang sudah mengambil handphone milik saudara ROSPITA, dan saat sudah diruang seruni kami mempertemukan pelaku dengan salah seorang keluarga pasien yang saat itu juga sama-sama ada ditempat tersebut dan sempat melihat pelaku mengambil handphone milik saudari ROSPITA LABAJO. Saat kami Tanya pada keluarga pasien yang ada dikamar seruni mengatakan memang benar sudah ini pelaku yang pada saat itu sempat saksi lihat mengambil handphone milik saudari ROSPITA LABAJO dan kami pun langsung melakukan pengeledahan dibadan pelaku dan kami mendapati 2 (dua) buah handphone tersebut pelaku simpan didalam saku celananya. Setelah itu kami pun langsung membawa pelaku menuju kepos security dan sampai dipos security teman saksi yang bernama saudara ALFREDI langsung menghubungi saudara INDRA KURNIAWAN (PETUGAS KEPOLISIAN) yang pada saat itu tinggal dikompleks rumah sakit dan setelah itu kami pun langsung membawa pelaku pergi kekantor polisi;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga terdakwa IYAN SOFYAN pada saat itu malakukan pencurian 2 (dua) buah handphone milik saudara ROSPITA LABAJO karena saksi mengatahui pencurian tersebut setelah selesai terdakwa IYAN SOFYAN melakukan pencurian tersebut. Namun awal pada saat saksi introgasi pelaku tidak mengakui yang mana

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



melakukan pencurian tersebut. Nanti setelah dilakukan pengeledahan dan kami langsung mendapati 2 (dua) buah handphone tersebut ada disimpan dalam saku celananya. sehingga kami langsung mengamankan pelaku dikantor polisi;

- Bahwa saat saksi lakukan interogasi di pos security rumah sakit pelaku mengakui tidak ada lagi barang lain yang diambil oleh terdakwa IYAN SOFYAN pada saat itu, hanya 2 (dua) buah handphone milik saudari ROSPITA LABAJO saksi tersebut yang ia ambil;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang mengambil 2 (dua) buah handphone milik saudari ROSPITA LABAJO tersebut hanya terdakwa IYAN SOFYAN, dan terdakwa IYAN SOFYAN juga sudah mengakui bahwa hanya dirinya sendiri yang mengambil 2 (dua) buah handphone milik saudari ROSPITA LABAJO, tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang saudari ROSPITA LABAJO alami atas kejadian pencurian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa IYAN SOFYAN yakni kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi merasa perbuatan terdakwa IYAN SOFYAN adalah perbuatan yang salah dan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku agar bisa memberikan efek jera baginya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah HP yakni 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A22, no imei 1 : 354801920466847, no. Imei 2 : 355268660466842 model SM-A226B/05 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO no imei 1 : 862113042549194, no. Imei 2 : 86113042549186 model : CPH1803 tersebut karena merupakan handphone milik saudari ROSPITA LABAJO yang telah dicuri oleh terdakwa IYAN SOFYAN;
- Bahwa yang saksi tahu kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 02.00 WITA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



4. **ALFREDI SABADU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa namanya pelaku yang melakukan pencurian 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A22, no imei 1 : 354801920466847, no. Imei 2 : 355268660466842 model SM-A226B/05 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO no imei 1 : 862113042549194, no. Imei 2 : 86113042549186 model : CPH1803 Milik saudari ROSPITA LABAJO. yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita yang terjadi di dalam ruang seruni kelas III RSUD Luwuk tepatnya di jalan imam bonjol kel bungin timur kab. Banggai. Nanti setelah saksi amankan barulah saksi ketahui yang mana pelaku bernama terdakwa IYAN SOFYAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita yang terjadi di dalam ruang seruni kelas III RSUD Luwuk tepatnya di jalan imam bonjol kel bungin timur kab. Banggai;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa IYAN SOFYAN melakukan pencurian tersebut terjadi didalam kamar seruni kelas III RSUD Luwuk, awalnya saksi sedang jaga bersama dengan teman-teman saya yakni saudara APRIANUS, saudara SUGIANTO dan saudara LUKMAN. Tiba-tiba datang korban saudari ROSPITA dan keluarga nya mencari pelaku pecurian handphone, dengan mengatakan ciri-ciri pelaku yakni laki-laki break / jambang, namun kami mengatakan belum ada yang lewat dipintu keluar ini, kemudian mereka balik lagi kedalam namun selang 15 (lima belas) menit pelaku sudah ditemukan dekat kamar jenazah, kemudian mereka bawa dipos tempat kami berjaga dan kami pun melakukan interogasi namun pelaku tidak mengakui perbuatannya dan saksi sempat melihat pelaku masih beradu mulut dengan keluarga korban dengan mengatakan kalau saya tidak terbukti saya mencuri / mengambil handphone saya mau tuntutan balik. Saksi pun bertanya kepada korban apakah ada yang melihat pelaku ambil

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



handphone, saudari ROSPITA LABAJO. Saudari ROSPITA LABAJO mengatakan ada yang pada saat itu sempat lihat langsung pelaku mengambil handphone saya. Kemudian saksi bersama teman saksi langsung membawa pelaku pergi keruang seruni untuk memastikan apakah benar pelaku tersebut yang sudah mengambil handphone milik saudara ROSPITA, dan saat sudah diruang seruni kami mempertemukan pelaku dengan salah seorang keluarga pasien yang saat itu juga sama-sama ada ditempat tersebut dan sempat melihat pelaku mengambil handphone milik saudari ROSPITA LABAJO. Saat kami Tanya pada keluarga pasien yang ada dikamar seruni mengatakan memang benar sudah ini pelaku yang pada saat itu sempat saksi lihat mengambil handphone milik saudari ROSPITA LABAJO dan kami pun langsung melakukan pengeledahan dibadan pelaku dan kami mendapati 2 (dua) buah handphone tersebut pelaku simpan didalam saku celananya. Setelah itu kami pun langsung membawa pelaku menuju kepos security dan sampai dipos security saksi langsung menghubungi saudara INDRA KURNIAWAN (PETUGAS KEPOLISIAN) yang pada saat itu tinggal dikompleks rumah sakit dan setelah itu kami pun langsung membawa pelaku pergi kekantor polisi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam ruang seruni kelas III RSUD Luwuk tepatnya di jalan imam bonjol kel bungin timur kab. Banggai, Pada saat itu saksi tidak melihat langsung pada saat saudara IYAN SOFYAN melakukan pencurian tersebut terjadi didalam kamar seruni kelas III RSUD Luwuk, awalnya saksi sedang jaga bersama dengan teman-teman saksi yakni saudara APRIANUS DONGGE, saudara SUGIANTO dan saudara LUKMAN. Tiba-tiba datang korban saudari ROSPITA dan keluarga nya mencari pelaku pecurian handphone, dengan mengatakan ciri-ciri pelaku yakni laki-laki break / jombang, namun kami mengatakan belum ada yang lewat dipintu keluar ini, kemudian mereka balik lagi kedalam namun selang 15 (lima belas) menit pelaku sudah ditemukan dekat kamar jenazah, kemudian mereka bawa dipos

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



tempat kami berjaga dan kami pun melakukan interogasi namun pelaku tidak mengakui perbuatannya dan saksi sempat melihat pelaku masih beradu mulut dengan keluarga korban dengan mengatakan kalau saya tidak terbukti saya mencuri / mengambil handphone saya mau tuntutan balik. Saksi pun bertanya kepada korban apakah ada yang melihat pelaku ambil handphone, saudari ROSPITA LABAJO. Saudari ROSPITA LABAJO mengatakan ada yang pada saat itu sempat lihat langsung pelaku mengambil handphone saya. Kemudian saya bersama teman saksi langsung membawa pelaku pergi keruang seruni untuk memastikan apakah benar pelaku tersebut yang sudah mengambil handphone milik saudara ROSPITA, dan saat sudah diruang seruni kami mempertemukan pelaku dengan salah seorang keluarga pasien yang saat itu juga sama-sama ada ditempat tersebut dan sempat melihat pelaku mengambil handphone milik saudari ROSPITA LABAJO. Saat kami Tanya pada keluarga pasien yang ada dikamar seruni mengatakan memang benar sudah ini pelaku yang pada saat itu sempat saksi lihat mengambil handphone milik saudari ROSPITA LABAJO dan kami pun langsung melakukan pengeledahan dibadan pelaku dan kami mendapati 2 (dua) buah handphone tersebut pelaku simpan didalam saku celananya. Setelah itu kami pun langsung membawa pelaku menuju kepos security dan sampai dipos security teman saksi yang bernama saudara APRIANUS DONGGE langsung menghubungi saudara INDRA KURNIAWAN (PETUGAS KEPOLISIAN) yang pada saat itu tinggal dikompleks rumah sakit dan setelah itu kami pun langsung membawa pelaku pergi kekantor polisi;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga terdakwa IYAN SOFYAN pada saat itu melakukan pencurian 2 (dua) buah handphone milik saudara ROSPITA LABAJO karena saksi mengetahui pencurian tersebut setelah selesai terdakwa IYAN SOFYAN melakukan pencurian tersebut. Namun awal pada saat saksi interogasi pelaku tidak mengakui yang mana melakukan pencurian tersebut. Nanti setelah dilakukan pengeledahan dan kami langsung mendapati 2 (dua) buah handphone tersebut ada disimpan

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku celananya. sehingga kami langsung mengamankan pelaku dikantor polisi;

- Bahwa saat saksi lakukan interogasi di pos security rumah sakit pelaku mengakui tidak ada lagi barang lain yang diambil oleh terdakwa IYAN SOFYAN pada saat itu, hanya 2 (dua) buah handphone milik saudari ROSPITA LABAJO saksi tersebut yang ia ambil;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang mengambil 2 (dua) buah handphone milik saudari ROSPITA LABAJO tersebut hanya terdakwa IYAN SOFYAN, dan terdakwa IYAN SOFYAN juga sudah mengakui bahwa hanya dirinya sendiri yang mengambil 2 (dua) buah handphone milik saudari ROSPITA LABAJO, tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang saudari ROSPITA LABAJO alami atas kejadian pencurian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa IYAN SOFYAN yakni kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi merasa perbuatan terdakwa IYAN SOFYAN adalah perbuatan yang salah dan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku agar bisa memberikan efek jera baginya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah HP yakni 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A22, no imei 1 : 354801920466847, no. Imei 2 : 355268660466842 model SM-A226B/05 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO no imei 1 : 862113042549194, no. Imei 2 : 86113042549186 model : CPH1803 tersebut karena merupakan handphone milik saudari ROSPITA LABAJO yang telah dicuri oleh terdakwa IYAN SOFYAN;
- Bahwa yang saksi tahu kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni korban dan 2 (dua) orang security yang bernama saudara LUKMAN dan saudara SUGIANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A22, no imei 1 : 354801920466847, no. Imei 2 : 355268660466842 model SM-A226B/05 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO no imei 1 : 862113042549194, no. Imei 2 : 86113042549186 model : CPH1803 Milik saudari ROSPITA LABAJO. yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita yang terjadi di dalam ruang seruni kelas III RSUD Luwuk tepatnya di jalan imam bonjol kel bungin timur kab. Banggai. Yakni terdakwa sendiri yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA yang terjadi di dalam ruang seruni kelas III RSUD Luwuk tepatnya di jalan imam bonjol kel bungin timur kab. Banggai;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam kamar / ruang seruni kelas III RSUD Luwuk kemudian saat terdakwa sudah masuk saya melihat-lihat sekitar ruangan tersebut dan terdakwa melihat ada dua buah handphone yang disimpan / diletakkan disamping tempat tidur dari pemiliknya, kemudian terdakwa mendekati handphone tersebut dan terdakwa pun langsung mengambil handphone tersebut yang disimpan disamping tempat tidur pemiliknya lalu terdakwa pergi dan kedua handphone tersebut terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa pun berjalan keluar dari ruangan seruni saat diluar ruangan terdakwa pun langsung mengeluarkan kartu yang ada didalam handphone tersebut dengan maksud agar tidak pemiliknya tidak bisa lagi menelpon serta melacak keberadaan handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam ruang seruni kelas III RSUD Luwuk tepatnya di jalan imam bonjol kel bungin timur kab. Banggai, awalnya terdakwa masuk kedalam kamar / ruang seruni kelas III RSUD Luwuk kemudian saat terdakwa sudah masuk terdakwa melihat-lihat sekitar ruangan tersebut dan terdakwa

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada dua buah handphone yang disimpan / diletakkan disamping tempat tidur dari pemiliknya, kemudian terdakwa mendekati handphone tersebut dan terdakwa pun langsung mengambil handphone tersebut yang disimpan disamping tempat tidur pemiliknya lalu terdakwa pergi dan kedua handphone tersebut terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa pun berjalan keluar dari ruangan seruni saat diluar ruangan terdakwa pun langsung mengeluarkan kartu yang ada didalam handphone tersebut dengan maksud agar tidak pemiliknya tidak bisa lagi menelpon serta melacak keberadaan handphone tersebut. kemudian terdakwa berjalan mau keluar dari kompleks rumah sakit melalui kamar jenazah namun tiba-tiba ada beberapa orang memanggil tersangka, terdakwa pun menghampiri mereka lalu mereka bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa yang mengambil handphone milik saudari ROSPITA LABAJO, saat itu terdakwa mengatakan bahwa bukan terdakwa yang mengambil handphone tersebut. terdakwa pun masih sempat beradu mulut dengan orang-orang tersebut serta security rumah sakit. Kemudian mereka membawa terdakwa kembali lagi keruang seruni dan memperlihatkan kepada seseorang keluarga pasien yang pada saat itu sempat melihat terdakwa mengambil handphone milik saudari ROSPITA LABAJO, dan saat terdakwa diperlihatkan / dipertemukan dengan salah satu keluarga pasien tersebut mengatakan bahwa memang benar bahwa terdakwa lah yang mengambil handphone milik saudari ROSPITA LABAJO. Kemudian security rumah sakit pun langsung menggeledah / memeriksa kantong / saku celana terdakwa dan mereka mendapati handphone milik saudari ROSPITA LABAJO dikantong celana tersangka. Setelah itu terdakwa langsung diamankan di pos security dan tidak lama berselang terdakwa pun langsung dibawa oleh salah seorang polisi dan security RSUD menuju kekantor polisi;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saudari ROSPITA LABAJO saat itu terdakwa tidak memberitahukan saudari ROSPITA LABAJO, serta tanpa sepengetahuan saudari ROSPITA LABAJO;

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi barang lain yang terdakwa ambil pada saat itu, hanya 2 (dua) buah handphone tersebut yang pada saat itu terdakwa ambil di RSUD Luwuk;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saudari ROSPITA LABAJO tersebut hanya terdakwa sendiri tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa setahu terdakwa kerugian yang saudari ROSPITA LABAJO alami atas kejadian pencurian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa yakni kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah HP yakni 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A22, no imei 1 : 354801920466847, no. Imei 2 : 355268660466842 model SM-A226B/05 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO no imei 1 : 862113042549194, no. Imei 2 : 86113042549186 model : CPH1803 tersebut karena merupakan handphone milik saudari ROSPITA LABAJO yang telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa tahu kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa ruang seruni RSUD Luwuk tersebut merupakan ruang tertutup dan terdapat pintu masuk namun pada saat terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut pintu nya terbuka tidak terkunci;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk melalui pintu yang sering dijaga oleh pihak security, namun ketika terdakwa masuk melalui pintu tersebut pihak security tidak ada di posnya sehingga terdakwa masuk dengan leluasa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah handphone merk Samsung Galaxy A22 Nomor Imei 1 354801920466847, Nomor Imei 2 355268660466842 Model SMA226B/05 milik saudari Rospita Labajo;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo Nomor Imei 1 862113042549194 Nomor Imei 2 8611304259186 model CPH1803 milik saudari Rospita Labajo;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Samsung Galaxy A22 Nomor Imei 1 : 354801920466847 Nomor Imei 2 :355268660466842 Model SM-A226B/ 05;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Oppo Nomor Imei 1 : 862113042549194 Nomor Imei 2: 86113042549186 model : CPH1803.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 handphone milik Saksi ROSPITA LABAJO pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Ruang Seruni Kelas III RSUD Kabupaten Banggai tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin Timur Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A22, no imei 1: 354801920466847, no. Imei 2: 355268660466842 model SM-A226B/05 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO no imei 1: 862113042549194, no. Imei 2: 86113042549186 model: CPH1803;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak dilihat langsung oleh Saksi ROSPITA LABAJO karena saat itu Saksi sedang tertidur, dan kemudian Saksi kaget saat bangun namun handphone nya sudah tidak ada, selanjutnya Saksi ROSPITA LABAJO dan adik Saksi ROSPITA LABAJO beserta beberapa orang keluarga pasien lainnya langsung mencari pelakunya, dan pada akhirnya pelaku tersebut didapati di jalan tepat di depan ruang mayat;

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditemukan oleh Saksi ROSPITA LABAJO, adik Saksi ROSPITA LABAJO, beserta beberapa orang keluarga pasien lainnya, Terdakwa didapati sedang mengantongi 2 (dua) buah handphone milik Saksi ROSPITA LABAJO, lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi INRA KURNIAWAN ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi ROSPITA LABAJO sempat melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi APRIANUS DONGGE dan Saksi ALFREDI SABADU yang keduanya merupakan petugas keamanan pada RSUD Kabupaten Banggai;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi ROSPITA LABAJO kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa cara mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi ROSPITA LABAJO yakni awalnya Terdakwa masuk kedalam kamar / ruang seruni kelas III RSUD Kabupaten Banggai kemudian saat Terdakwa sudah masuk Terdakwa melihat-lihat sekitar ruangan tersebut dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone yang disimpan / diletakkan di samping tempat tidur dari pemiliknya, kemudian Terdakwa mendekati handphone tersebut dan Terdakwa pun langsung mengambil handphone tersebut yang disimpan di samping tempat tidur pemiliknya lalu Terdakwa pergi dan kedua handphone tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa pun berjalan keluar dari ruangan seruni saat di luar ruangan Terdakwa pun langsung mengeluarkan kartu yang ada didalam handphone tersebut dengan maksud agar tidak pemiliknya tidak bisa lagi menelpon serta melacak keberadaan handphone tersebut, kemudian Terdakwa berjalan mau keluar dari kompleks rumah sakit melalui kamar mayat/jenazah;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan - perumusan delict;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditegaskan dalam Memorie *Van Toelichting (MvT)*, bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa **IYAN SOFYAN** untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Drs. C. S. T. Kansil, S.H. dan Christine S. T. Kansil, S.H. diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua yakni bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga yakni dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan kedua, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini perlu Majelis Hakim uraikan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 handphone milik Saksi ROSPITA LABAJO pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Ruang Seruni Kelas III RSUD Kabupaten Banggai tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin Timur Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A22, no imei 1: 354801920466847, no. Imei 2: 355268660466842 model SM-A226B/05 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO no imei 1: 862113042549194, no. Imei 2: 86113042549186 model: CPH1803;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak dilihat langsung oleh Saksi ROSPITA LABAJO karena saat itu Saksi sedang tertidur, dan kemudian Saksi kaget saat bangun namun handphone nya sudah tidak ada, selanjutnya Saksi ROSPITA LABAJO dan adik Saksi ROSPITA LABAJO beserta beberapa orang keluarga pasien lainnya langsung mencari pelakunya, dan pada akhirnya pelaku tersebut didapati di jalan tepat di depan ruang mayat;
- Bahwa saat Terdakwa ditemukan oleh Saksi ROSPITA LABAJO, adik Saksi ROSPITA LABAJO, beserta beberapa orang keluarga pasien lainnya, Terdakwa didapati sedang mengantongi 2 (dua) buah handphone milik Saksi ROSPITA LABAJO, lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi INRA KURNIAWAN ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi ROSPITA LABAJO sempat melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi APRIANUS DONGGE dan Saksi ALFREDI SABADU yang keduanya merupakan petugas keamanan pada RSUD Kabupaten Banggai;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi ROSPITA LABAJO kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa cara mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi ROSPITA LABAJO yakni awalnya Terdakwa masuk kedalam kamar / ruang seruni kelas III RSUD Kabupaten Banggai kemudian saat Terdakwa sudah masuk

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat-lihat sekitar ruangan tersebut dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone yang disimpan / diletakkan di samping tempat tidur dari pemiliknya, kemudian Terdakwa mendekati handphone tersebut dan Terdakwa pun langsung mengambil handphone tersebut yang disimpan di samping tempat tidur pemiliknya lalu Terdakwa pergi dan kedua handphone tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa pun berjalan keluar dari ruangan seruni saat di luar ruangan Terdakwa pun langsung mengeluarkan kartu yang ada didalam handphone tersebut dengan maksud agar tidak pemiliknya tidak bisa lagi menelpon serta melacak keberadaan handphone tersebut, kemudian Terdakwa berjalan mau keluar dari kompleks rumah sakit melalui kamar mayat/jenazah;

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menguasai barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A22, no imei 1: 354801920466847, no. Imei 2: 355268660466842 model SM-A226B/05 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO no imei 1: 862113042549194, no. Imei 2: 86113042549186 model: CPH1803 telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Pasal” dinyatakan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sebuah Gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian “rumah”, sementara gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebagai sebutan “rumah”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit, sedangkan pengertian rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti Gedung), selanjutnya definisi pekarangan adalah tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil dan menguasai barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A22, no imei 1: 354801920466847, no. Imei 2: 355268660466842 model SM-A226B/05 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO no imei 1: 862113042549194, no. Imei 2: 86113042549186 model: CPH1803 terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di suatu rumah sakit yaitu RSUD Kabupaten Banggai, yang mana apabila dilandaskan pada pengertian secara luas terhadap istilah “rumah” di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tempat kejadian yang melibatkan Terdakwa tersebut dapat disamakan dengan “rumah” karena rumah sakit merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, dalam hal ini untuk merawat orang yang sakit, dengan demikian terhadap unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga terhadap dakwaan subsidair tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah handphone merk Samsung Galaxy A22 Nomor Imei 1 354801920466847, Nomor Imei 2 355268660466842 Model SMA226B/05, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Nomor Imei 1 862113042549194 Nomor Imei 2 8611304259186 model CPH1803, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Samsung Galaxy A22 Nomor Imei 1 : 354801920466847 Nomor Imei 2 : 355268660466842 Model SM-A226B/ 05, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Oppo Nomor Imei 1 : 862113042549194 Nomor Imei 2: 86113042549186 model : CPH1803, dikarenakan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian serta telah dilakukan penyitaan secara hukum, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ROSPITA LABAJO;

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iyan Sofyan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang ditelah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah handphone merk Samsung Galaxy A22 Nomor Imei 1 354801920466847, Nomor Imei 2 355268660466842 Model SMA226B/05;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo Nomor Imei 1 862113042549194 Nomor Imei 2 8611304259186 model CPH1803;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Samsung Galaxy A22 Nomor Imei 1 : 354801920466847 Nomor Imei 2 :355268660466842 Model SM-A226B/ 05;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Oppo Nomor Imei 1 : 862113042549194 Nomor Imei 2: 86113042549186 model : CPH1803;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ROSPITA LABAJO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Aditya, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Hendra Poltak Tafona'o, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)